

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DI BMT
MITRA MUAMALAH NGABUL JEPARA TAHUN 2018**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD CHABIBURROHMAN

NIM : 141410000428

NIRM : 14/X/17.1.1/0314

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(UNISNU) JEPARA**

2019



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

● Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Terakreditasi B No. : 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

● Prodi Perbankan Syariah
Terakreditasi B No 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>; email : syariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD CHABIBURROHMAN**
NIM : 141410000428
NIRM : 14/X/17.1.1/0314
Tempat, Tgl. Lahir : Jepara, 26 AGUSTUS 1996
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DI
BMT MITRA MUAMALAH NGABUL JEPARA TAHUN
2018**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'iah dan Hukum
Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

Senin, 1 April 2019

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Perbankan Syariah

Jepara, 1 April 2019

Dewan Sidang,

Ketua Sidang  Dr. H. Barowi, M.Ag.		Sekretaris Sidang  Imron Choeri, S.H.I., M.H.
Penguji I  Dr. H. Barowi, M.Ag.		Penguji II  Muhammad Husni Arafat, Lc., M.S.I.
Pembimbing I  Hudi, S.H.I., M.S.I.		Pembimbing II  Nur Kholis, S.H.I., M.S.I.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Muhammad Chabiburrohman, NIM: 141410000428, NIRM: 14/X/17.1.1/0314 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun.
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 10 Maret 2019



MUHAMMAD CHABIBURROHMAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD CHABIBURROHMAN
NIM : 141410000428
NIRM : 14/X/17.1.1/0314
Program Studi : *AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH*
Judul : ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DI BMT MITRA MUAMALAH NGABUL JEPARA TAHUN 2018

Untuk diujikan dalam Ujian Skripsi.

Nama	Tanggal	Tanda tangan
------	---------	--------------

Hudi, S.H.I., M.H.

Pembimbing 1

25/3/2019



Nur Kholis S.H.I., M.H.

Pembimbing 2

24/3/2019



ABSTRAK

Nama : Muhammad Chabiburrohman

NIM :141410000428

NIRM : 14/X/17.1.1/0314

Tempat,Tanggal lahir : Jepara,26 Agustus 1996

Tujuan dari wakaf adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Persoalan tentang wakaf tunai yang meliputi pengertian, pengelolaan dan juga sertifikasinya telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Namun sampai sekarang masih ditemukan lembaga keuangan syariah yang kurang menyadari bahwa betapa pentingnya pengelolaan wakaf tunai. Perlu kita ketahui bahwa wakaf tunai mempunyai manfaat yang begitu bagus untuk jangka panjang, berbeda dengan wakaf pada umumnya yang hanya berupa benda tidak bergerak seperti bangunan dan tanah ataupun benda tidak bergerak lainnya yang manfaatnya hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat yang berada disekitar tanah wakaf tersebut, berbeda dengan wakaf tunai ini yang mana manfaatnya bisa di peroleh masyarakat luas dan bersifat jangka panjang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti Analisis Yuridis Pelaksanaan Wakaf Tunai di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara Tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan wakaf tunai di BMT Mitra MU dan juga untuk mengetahui apakah pengelolaan wakaf tunai di BMT Mitra MU sudah sesuai dengan Undang-Undang wakaf di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data dari sumber lisan dan tulisan, sumber lisan didapat melalui observasi dan wawancara oleh peneliti dengan Funder Officer BMT dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode *Yuridis-Sosiologis* yang menggambarkan, menganalisa dan menilai data terkait dengan masalah peneglolaan wakaf tunai tahun 2018. Hasil penelitian yang diperoleh ialah, bahwa BMT Mitra Muamalah ini sudah kurang lebih tiga tahun mengaplikasikan wakaf tunai dan telah menghimpun kurang lebih 100 juta lebih dana wakaf dalam dua tahun akan tetapi pada tahun 2018, BMT berhenti menerima wakaf dengan alasan legalitas sebagai LKS yang sesuai ketentuan Undang-Undang wakaf.

Kata Kunci : Wakaf Tunai, BMT Mitra MU Jepara

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT. karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang saya harap dan tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penulis menyadari bahwasanya manusia tidaklah mungkin hidup sendiri dan tidaklah mungkin terwujud semua usaha tanpa bantuan orang lain. Dengan ini penulis dalam rangka menyelesaikan tugas, dalam kerendahan hati ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag., Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
2. Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M. A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara serta Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Hudi Hudi, S.H.I., selaku Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara serta Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Husni Arafat, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
5. Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, khususnya dosen pengampu mata kuliah selama kurang lebih 8 (semester) yang telah memberikan banyak ilmu dan telah bersabar dalam membimbing penulis. Serta segenap karyawan di UNISNU Jepara.
6. Segenap Pegawai Perpustakaan UNISNU Jepara, yang senantiasa mendukung serta membantu dalam mencari referensi dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kedua orang tua Bapak Ahmad Ma'ruf dan Ibu Mastikah, yang senantiasa mendo'akan, memberikan dukungan baik materiil maupun spirituil serta mencurahkan segenap tenaga dan pikiran demi cita-cita penulis.
8. Teman-teman seperjuangan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* angkatan 2014 yang senantiasa membantu dalam memahami mata kuliah selama kurang lebih delapan semester, memberikan bantuan baik tenaga maupun pikiran demi pemahaman serta memberikan motivasi dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah tersaji dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itulah kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan penelitian ini di kemudian hari.

Jepara, 10 Maret 2018

Penyusun

MOTTO

**DALAM KEADAAN BAGAIMANAPUN SESEORANG HARUS SELALU
MENGABDI BERKHIDMAH DAN MENGHAMBAA KEHADIRAT ALLAH SWT,
BAIK KETIKA DIPUJI ATAU DICELA, BAIK KETIKA HINA ATAU MULIA
BAIK MASUK SURGA ATAU TIDAK.**

(Romo Yai Asrori Al-Ishaqi R.A)

17 AGUSTUS 1951 - 28 AGUSTUS 2009

PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, tidak akan berarti tanpa adanya dukungan, bantuan, dan kerjasama antara pihak-pihak yang berperan didalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan penuh perasaan tulus penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Ahmad Ma'ruf dan Ibu Mastikah yang senantiasa memberikan dukungan material maupun spiritual serta selalu mendo'akan tanpa henti disetiap langkah yang penulis jalani.
2. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta mencurahkan tenaga dan pikiran dalam membimbing memberikan arahan demi kebaikan dalam penyusunan skripsi.
3. Sahabat serta teman seperjuangan FSH 2014, Ali Mustofa, S.H., Budiman,S.H, Diah Fara Umainna S.H, yang selalu memberikan semangat, dorongan positif dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
4. Teman-teman Pak Sukisman pemilik warung kucingan, Mas Ashadi pemilik rental PS PGC dan kawan-kawan mobile legend yang memberikan dukungan materiil dan selalu menjadi teman berdiskusi selama penyusunan karya ini.
5. Teman-teman Nasi goreng Ortega, bakul pukis dan grub music Bernackle man yang kadang memberiku motivasi untuk melanjutkan penelitian ini walaupun sempat ingin menyerah.

**PEDOMAN
TRANSLITERASI ARAB LATIN**

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 Tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	S	Es dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik dibawahnya
خ	Kha'	Kh	Ka dan Kha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atasnya
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es dengan titik dibawahnya
ض	Dad	D	De dengan titik

			dibawahnya
ط	Ta	T	Te dengan titik dibawahnya
ظ	Za'	Z	Zet dengan titik dibawahnya
ع	'Ain	...'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof, tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah diawal kata
ي	Ya'	Y	Ye
ة	Ta' Marbutah	H	Dibaca ah ketika mauquf
ة...	Ta' Marbutah	T/H	Dibaca ah/at ketika mauquf

B. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - Fa'ala

ذُكِرَ - Zukiro

C. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
و	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ي	Fathah dan Wau	Au	a dan u

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan harakat	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan	U	u dan garis di atas

	wau		
--	-----	--	--

Contoh:

قَالَ - qala

رَمَى - rama

قِيلَ - qila

يَقُولُ - yaqulu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian	9
G. Sitematika Penulisan.....	12
BAB II: LANDASAN TEORI	14
A. Ketentuan Umum Tentang Wakaf	14
1. Wakaf Secara Umum	14
2. Dasar Hukum Perwakafan.....	17
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	20
B. Pengertian Wakaf Tunai	24
1. Dasar Hukum Wakaf Tunai.....	26
2. Fatwa Majelis Ulama' Indonesia.....	27
C. UNSUR – UNSUR DAN SYARAT WAKAF TUNAI	27
1. Rukun Wakaf Tunai	27
2. Syrat Wakaf Tunai	28
D. MANFAAT DAN TUJUAN WAKAF TUNAI	28
1. Manfaat Wakaf Tunai	28
2. Tujuan Wakaf Tunai	29
E. Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Tunai	29

BAB III: OBJEK KAJIAN PENELITIAN	30
A. Sejarah BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara	30
B. Letak Geografis BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara	31
C. Visi dan Misi BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara	31
D. Struktur Organisasi BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara.....	34
E. Produk BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara.....	34
F. Pengelolaan Wakaf Tunai di BMT Mitra Muamalah Jepara	39
BAB IV: ANALISIS WAKAF TUNAI DI BMT MITRA MUAMALAH NGABUL JEPARA PADA TAHUN 2018	42
A. Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara.....	42
B. Analisis Praktik Wakaf Tunai di BMT Mitra Muamalah dalam Perspektif Undang-Undang Perwakafan di Indonesia	46
BAB V: PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran-Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	54